



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep.49 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 061.1/Kep. 49 -Org/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Pendapatan Daerah

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Pendapatan Daerah

1. Sub Koordinator Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Perencanaan Pendapatan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan analisis potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. melaksanakan analisis target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. melaksanakan perumusan rencana pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan analisis permasalahan dan solusi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan fasilitasi/koordinasi perumusan rencana pajak daerah dan retribusi; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran baru, perubahan dan mutasi subjek dan objek pajak;
 - e. melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
 - f. melaksanakan penyampaian surat pengukuhan wajib dan objek pajak serta Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. melaksanakan penyampaian surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data pajak;
 - j. melaksanakan pendataan, pengecekan dan penyisiran potensi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pelaporan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. melaksanakan pengidentifikasian permasalahan dan solusi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi retribusi daerah dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan pembukuan dan pelaporan piutang pajak daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan data penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan data penghitungan potensi penerimaan pajak daerah hasil pengawasan, pemeriksaan, penindakan dan penyitaan pajak daerah;

- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

